



Balai Pengembangan Talenta Indonesia
Pusat Prestasi Nasional
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

**MERDEKA
BELAJAR**



PEDOMAN Olimpiade Sains Nasional 2024

**SD/MI/
SEDERAJAT**



MERDEKA BERPRESTASI
Talenta **Sains** Menginspirasi



PEDOMAN
Olimpiade Sains Nasional (OSN)
SD/MI/Sederajat
2024

BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA
PUSAT PRESTASI NASIONAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Diterbitkan oleh:

Balai Pengembangan Talenta Indonesia
Pusat Prestasi Nasional
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Pengarah:

Asep Sukmayadi
Sugeng Riyadi

Penanggung Jawab:

Setiawan Witaradya
Nugroho Eko Prasetya

Penyusun:

Faisal Saleh
Lukita Ambarwati
Riser Fahdiran

Penyunting:

Angger Pramono
Yusuf Budi Sartono
Badan Bahasa

Desain dan Layout:

Tri Isti Wahyuningsih
Iman Sudjudi
Muhammad Nafi Rizaldi
Anggun Rahayu Utami
Achmad Latif

Tata Letak:

Deri Luthfi

©2023 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Hak cipta dilindungi Undang-Undang.
All rights reserved.

KATA PENGANTAR

Kegiatan ajang talenta merupakan wahana aktualisasi unjuk prestasi peserta didik, yang juga menjadi momentum untuk menemukenali anak-anak berbakat atau yang mempunyai potensi talenta di atas rata-rata. Dalam mengikuti ajang talenta, mereka akan mendapatkan tantangan terutama dalam menghasilkan suatu karya dan menjadi yang terbaik. Kegiatan ajang talenta merupakan bagian dari proses pembinaan prestasi talenta secara berkelanjutan, dan turut andil dalam mengembangkan karakter peserta didik menuju profil Pelajar Pancasila.

Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) menyelenggarakan ajang talenta setiap tahun di berbagai bidang. Dalam kerangka program Manajemen Talenta Nasional (MTN), BPTI/Puspresnas melakukan pembinaan berkelanjutan untuk menghasilkan bibit-bibit talenta unggul di bidang-bidang Riset dan Inovasi; Seni dan Budaya; serta Olahraga.

Menandai semangat Merdeka Belajar, Merdeka Berprestasi, aktualisasi prestasi melalui ajang talenta didasarkan pada minat dan bakat. Pemerintah mulai memberikan perhatian yang lebih serius terhadap anak-anak yang berprestasi di berbagai bidang ketalentaan. Mereka yang berhasil akan mendapatkan banyak manfaat untuk pengembangan karir belajar atau karir profesionalnya, seperti beasiswa atau pembinaan lanjut untuk mencapai prestasi maksimal.

Olimpiade Sains Nasional (OSN) adalah sebuah ajang talenta di bidang Sains yang diselenggarakan untuk peserta didik SD/MI/Sederajat, SMP/MTs/Sederajat, dan SMA/MA/Sederajat. Ajang OSN diselenggarakan secara bertingkat mulai dari daerah hingga nasional, untuk menjaring peserta terbaik dari 38 provinsi. Mekanisme bertingkat tersebut merupakan salah satu cara untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil bagi peserta didik di seluruh Indonesia untuk berprestasi dan menjadi bibit-bibit talenta potensial.

Pedoman ini disusun untuk memberikan informasi dan gambaran berbagai aspek penyelenggaraan ajang OSN Jenjang SD/MI/Sederajat kepada para peserta, pendamping, pembina, juri, dan para pemangku kepentingan lainnya. Selamat mempersiapkan diri, belajar, berlatih, dan bekerja sebaik-baiknya agar kegiatan ajang dapat terlaksana sesuai rencana dan memberikan hasil maksimal.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam penyusunan pedoman ini

Jakarta, November 2023

Kepala Balai,



Asep Sukmayadi

NIP 197206062006041001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan	3
D. Hasil Yang Diharapkan	3
E. Logo, Tema dan Tagar	4
BAB II PENYELENGGARAAN	5
A. Asas dan Prinsip Ajang Talenta	5
B. Sasaran.....	6
C. Bidang dan Cabang Lomba	6
D. Sarana dan Prasarana	6
E. Unsur Penyelenggara.....	6
F. Mekanisme	9
G. Penghargaan	16
H. Jadwal Pelaksanaan	16
I. Pembiayaan.....	17
BAB III NORMA DAN KETENTUAN PENYELENGGARAAN.....	18
A. Peristilahan dan Ketentuan Umum.....	18
B. Persyaratan Peserta	19
C. Ketentuan Umum Seleksi dan Kontingen Peserta	19
D. Ketentuan Pemenang	20
E. Pengawasan dan Sanksi Pelanggaran	22
F. Keamanan dan Keselamatan Penyelenggaraan	25
BAB IV KETENTUAN KHUSUS.....	27
BAB V PENUTUP	28

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguasaan ilmu pengetahuan seperti Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu modal utama bagi kemajuan suatu bangsa, tingkat penguasaannya menjadi salah satu indikator seberapa jauh kiat suatu bangsa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Untuk menguasai dan mencipta teknologi di masa depan diperlukan penguasaan Matematika dan IPA yang kuat sejak dini. Upaya tersebut harus ditempuh dengan merealisasikan pendidikan yang berorientasi pada kemampuan berkreasi memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, paradigma pendidikan yang mengedepankan peningkatan daya nalar, kreativitas, serta berpikir kritis harus diaplikasikan dalam setiap langkah pengembangan kebijakan pendidikan ke depan.

Menindaklanjuti hal di atas Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan di cabang lomba Matematika dan IPA antara lain melalui penyelenggaraan kompetisi Matematika dan IPA yang dikenal dengan nama Olimpiade Sains Nasional-Sekolah Dasar (OSN-SD). Kegiatan ini merupakan salah satu wadah strategis untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran Matematika dan IPA sehingga peserta didik menjadi lebih kreatif dan inovatif. Selain itu melalui kegiatan OSN ini diharapkan akan membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, sistematis, analitis, kritis, dan kreatif. Kemampuan-kemampuan itulah yang diperlukan agar peserta didik dapat bertahan pada keadaan yang penuh kompetisi. Selain itu melalui kegiatan kompetisi ini sekaligus untuk mempersiapkan peserta didik dalam menguasai dan mencipta teknologi di masa depan.

Semoga Pedoman Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional- Sekolah Dasar (OSN-SD) ini menjadi pedoman bagi daerah dalam mengikuti kompetisi dan pusat dalam melaksanakan kompetisi.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai landasan pelaksanaan OSN-SD adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 27 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Talenta Indonesia
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pengembangan Talenta Indonesia Tahun 2024

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Tujuan umum OSN-SD Tahun 2024 adalah sebagai wahana kompetisi dalam cabang lomba Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), bagi peserta didik SD dan atau yang sederajat untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya bidang sains yang berasaskan pendidikan karakter meliputi religiusitas, integritas, nasionalisme, kemandirian dan gotong royong. Selain hal itu, kegiatan ini juga sebagai bagian dari upaya komprehensif dalam penumbuhkembangan budaya belajar, kreativitas, dan motivasi berprestasi. Kompetisi ini dirancang sebagai kompetisi yang sehat serta menjunjung tinggi nilai- nilai sportivitas.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus OSN-SD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan wahana bagi peserta didik SD dan atau yang sederajat untuk mengembangkan talenta di cabang lomba Matematika dan IPA sehingga peserta didik dapat berkreasi, terampil, memecahkan masalah, dan mampu mengembangkan seluruh aspek kepribadiannya;
- b. Memotivasi peserta didik SD dan atau yang sederajat untuk selalu meningkatkan kemampuan spiritual, emosional, dan intelektual berdasarkan norma dan tata nilai yang baik;
- c. Memotivasi peserta didik SD dan atau yang sederajat untuk mengaplikasikan pengetahuan cabang lomba Matematika dan IPA dalam kehidupan sehari-hari;
- d. Memotivasi guru untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas pembelajaran Matematika, dan IPA di SD dan atau yang sederajat;
- e. Memotivasi institusi/lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
- f. Memotivasi para pemangku kepentingan untuk menyosialisasikan dan menanamkan nilai-nilai spiritual, emosional, dan intelektual pada lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya.

D. Hasil Yang Diharapkan

1. Terselenggaranya seleksi peserta OSN cabang lomba Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
2. Terpilihnya calon peserta Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten/kota (OSN-K) untuk diikutsertakan ke tingkat provinsi (OSN-P), terseleksinya pemenang OSN-P untuk diikutsertakan ke tingkat nasional (OSN);
3. Terpilihnya peserta didik terbaik dari OSN yang akan dipersiapkan untuk mengikuti olimpiade sains tingkat internasional;
4. Terciptanya basis data talenta nasional dalam bidang sains

E. Logo, Tema dan Tagar

1. Logo



2. Tema dan Tagar

OSN Tahun 2024 mengusung tema **“Merdeka Berprestasi, Talenta Sains Menginspirasi”**, dengan tagar **#MERDEKABERPRESTASI** **#TalentaSainsMenginspirasi**

BAB II

PENYELENGGARAAN

A. Asas dan Prinsip Ajang Talenta

Asas dan prinsip mencakup nilai, norma, asas penyelenggaraan, dan prinsip penyelenggaraan. Penyelenggaraan ajang talenta harus mencerminkan dan menerapkan asas dan prinsip yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

1. Nilai

Nilai-nilai yang dikandung dalam pelaksanaan ajang talenta tidak bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan, seperti pembelajaran, obyektivitas, produktivitas, estetika, keteladanan, kedisiplinan, kejujuran, dan nilai-nilai karakter positif lainnya. Nilai-nilai tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan agar dipahami dan diaktualisasikan dalam berbagai aspek kegiatan.

2. Norma

Norma ajang talenta mencakup norma etika yang tidak tertulis, yang berlaku sesuai dengan kebudayaan setempat, serta norma tertulis yang berwujud ketentuan atau peraturan, termasuk tata tertib acara seremonial dan kegiatan ajang itu sendiri. Selain untuk mengatur berlangsungnya kegiatan yang tertib, lancar, dan aman, penegakan norma diharapkan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya motivasi berprestasi para peserta, mengekspresikan kreativitas dan keindahan, serta keterbukaan. Selain itu, penyelenggaraan ajang talenta juga harus mengikuti asas dan prinsip penyelenggaraan yang ditentukan dalam dokumen ini.

3. Asas penyelenggaraan

- a. diselenggarakan dalam kerangka pembangunan pendidikan nasional;
- b. menjadi bagian dari gerakan perubahan menuju kemajuan;
- c. menjadi wadah bagi aktualisasi prestasi talenta peserta didik;
- d. terbuka bagi peserta didik dari semua jenjang dan jenis pendidikan.

4. Prinsip penyelenggaraan

Penyelenggaraan Ajang Talenta mengikuti prinsip *Inclusive, Growth, Participative* dan *Sustain*, yang dimanifestasikan dengan upaya-upaya berikut:

- a. pemerataan kesempatan bagi seluruh peserta didik Indonesia tanpa membedakan suku, agama, rupa, dan ras;
- b. pemberian kebebasan pengenalan diri dan kesempatan tumbuh-kembang peserta didik tanpa intervensi yang eksploitatif;
- c. pembinaan yang membuka peluang peserta didik untuk berprestasi internasional dan berkarya sebagai pionir perubahan bangsa meraih keunggulan kompetitif (*competitive advantage*);
- d. tata kelola penyelenggaraan yang obyektif, efisien, akuntabel dan transparan;
- e. intensifikasi pembinaan di daerah dalam rangka mengupayakan pemerataan prestasi melalui kegiatan pencarian dan pemanduan bakat (*talent scouting*) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- f. partisipasi seluruh pemangku kepentingan di semua aspek penyelenggaraan;

- g. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang konsisten dan berkesinambungan;
- h. implementasi penjaminan mutu yang berkelanjutan.

B. Sasaran

Sasaran pelaksanaan OSN ini adalah peserta didik kompetisi pada jenjang SD/MI/Sederajat dari seluruh Indonesia dan Sekolah Indonesia Luar Negeri, baik negeri maupun swasta yang telah lolos melalui seleksi OSN-K (ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Balai Pengembangan Talenta Indonesia) dan OSN-P (ditetapkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia).

C. Bidang dan Cabang Lomba

Ajang OSN masuk dalam kelompok bidang Riset dan Inovasi. Cabang lomba dalam Olimpiade Sains Nasional jenjang SD/MI /Sederajat adalah:

1. Matematika
2. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

D. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan OSN SD/MI/Sederajat yaitu:

1. Ruang kerja peserta lomba beserta kelengkapannya untuk pengerjaan soal tertulis dan/atau digital
2. Komputer /Laptop
3. Aplikasi lomba
4. Kalkulator
5. Jaringan internet
6. Alat peraga/penunjang presentasi

E. Unsur Penyelenggara

No	Tingkatan Ajang OSN	Unsur Penyelenggara	Tugas
1	Tingkat Sekolah	Kepanitiaan Sekolah	Menyelenggarakan seleksi calon peserta OSN yang akan menjadi wakil sekolah
2	Tingkat Kab/Kota	Kepanitiaan Dinas Pendidikan Provinsi (dapat melibatkan KKKS/KKG)	<ul style="list-style-type: none">○ Menyediakan fasilitas pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kompetisi sains di provinsi masing-masing.○ Melakukan sosialisasi kegiatan OSN.○ Bersama-sama tim juri dan tim panitia daerah tuan rumah OSN melakukan survei lokasi tes teori/praktik
3	Tingkat Provinsi		

No	Tingkatan Ajang OSN	Unsur Penyelenggara	Tugas
			<ul style="list-style-type: none">○ Memberikan saran kepada tim juri dan tim panitia terkait penentuan lokasi tes teori/praktik○ Melakukan pemanggilan peserta OSN di daerah.○ Menetapkan dan mengumumkan hasil OSN-K berdasarkan hasil penilaian Tim Juri OSN yang dikeluarkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia.○ Menerbitkan E-Sertifikat keikutsertaan OSN-K /OSN-P○ Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan OSN di provinsi masing-masing.
4	Tingkat Nasional	<ul style="list-style-type: none">- Kepanitiaan Pusat (BPTI, Puspresnas dll)- Tim Juri- Tim Pengawas- Tim TIK- Narahubung	<ul style="list-style-type: none">▪ Menyusun pedoman pelaksanaan OSN.▪ Menyediakan fasilitas pelaksanaan kegiatan OSN.▪ Menetapkan Tim Juri OSN-K, Tim Juri OSN-P dan Dewan Juri OSN.▪ Menetapkan Tim Penyusun Soal OSN-K, OSN-P dan OSN.▪ Bersama-sama tim juri dan tim panitia daerah tuan rumah osn melakukan survei lokasi tes teori/praktik.▪ Memberikan saran kepada tim juri terkait penentuan lokasi tes teori/praktik.▪ Melakukan pemantauan OSN-K, OSN-P dan OSN.▪ Melakukan sosialisasi kegiatan OSN-K, OSN-P dan OSN.▪ Menyampaikan hasil OSN-K ke Dinas Pendidikan Provinsi.▪ Melakukan pemanggilan peserta OSN-P dan OSN.▪ Menetapkan dan mengumumkan hasil OSN-P dan OSN.▪ Menerbitkan e-sertifikat keikutsertaan OSN.▪ Membentuk Tim Narahubung.▪ Melakukan evaluasi kegiatan OSN dan tindak lanjut.

No	Tingkatan Ajang OSN	Unsur Penyelenggara	Tugas
		- Tim Juri	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan survei lokasi tes teori/praktik bersama tim pusat dan tim panitia tuan rumah OSN 2024.- Menentukan lokasi tes teori/praktik dengan mempertimbangkan saran dari Tim Pusat dan Tim Panitia Tuan Rumah OSN 2024.- Menyiapkan materi/soal.- Mengawasi pelaksanaan.- Memeriksa dan menilai jawaban peserta.- Melakukan penilaian dan penyeleksian peserta.- Menentukan peringkat berdasarkan hasil
		- Tim Pengawas	<ul style="list-style-type: none">- Pengawasan pada saat pelaksanaan OSN-K, OSN-P, dan OSN.- Pelaporan hasil pengawasan OSN-K, OSN-P, dan OSN.
		- Tim TIK	<ul style="list-style-type: none">- Membangun sistem tes berbasis daring yang memenuhi/mengakomodasi kebutuhan masing-masing cabang lomba.- Menyediakan dan menyimpan aplikasi ke dalam server komputer yang memiliki kemampuan akses dan tingkat keandalan tinggi untuk dapat diakses secara bersama-sama.- Melakukan integrasi data peserta ke dalam sistem tes berdasarkan data peserta yang telah disusun oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia.- Menyiapkan aplikasi yang diperlukan untuk kegiatan penjurian oleh masing-masing tim juri per cabang lomba.

No	Tingkatan Ajang OSN	Unsur Penyelenggara	Tugas
			<ul style="list-style-type: none">- Memastikan keamanan server dan aplikasi sehingga aman dari <i>hacker</i> maupun pencurian data.- Melakukan <i>backup</i> aplikasi dan data jawaban seluruh peserta.
		- Narahubung	<p>Narahubung bertugas melayani peserta jika mengalami permasalahan akses dan kendala-kendala teknis selama pelaksanaan latihan maupun pelaksanaan seleksi OSN SD/MI tahun 2024 secara daring.</p> <p>Para peserta yang mengalami permasalahan seperti yang dimaksud di atas, dapat bertanya kepada Narahubung melalui layanan <i>WhatsApp</i> (tidak melayani panggilan telepon) ke no 085-156-951- 156, 085-174-263-527 dan group telegram OSN SD/MI: <i>https://tinyurl.com/GrupTelegramOSNSD</i></p>

F. Mekanisme

Penyelenggaraan OSN dilakukan secara bertingkat mulai dari tingkat sekolah, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Tingkatan ini merupakan tahapan proses seleksi dimana setiap tahapan mempunyai ketentuannya tersendiri. Adapun penyelenggaraan pada setiap tingkatan masing-masing tingkatan adalah sebagai berikut:

1. Olimpiade Sains Nasional tingkat Sekolah (OSN-S)

Tahapan seleksi tingkat sekolah disebut sebagai Olimpiade Sains Nasional tingkat Sekolah (OSN-S). OSN-S diselenggarakan oleh masing-masing sekolah, dengan ketentuan seleksi yang dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah. Peserta terbaik hasil seleksi sekolah akan menjadi wakil sekolah ke tingkatan berikutnya, yaitu OSN-K.

2. Registrasi/Pendaftaran Peserta (registrasi dikonfirmasi ke tim perencanaan)

- Registrasi dilakukan oleh sekolah dengan menggunakan SSO PD Data pada laman Portal Registrasi Terpadu Ajang Talenta <http://daftar-bpti.kemdikbud.go.id/>
- Setelah itu sekolah melanjutkan registrasi pada laman <https://sd.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/lomba/session/index?jl=osn> untuk mengunggah kelengkapan berkas dan membuat akun tes peserta.

- c. Pelaksanaan registrasi dilakukan melalui sistem aplikasi pendaftaran lomba Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- d. Pendaftaran dilakukan oleh sekolah dengan melengkapi data peserta OSN SD secara akurat dan benar.
- e. Sekolah mengunggah surat keterangan sekolah dan surat izin orang tua pada laman pendaftaran.

3. Olimpiade Sains Nasional tingkat Kab/Kota (OSN-K)

OSN-K peserta didik pendidikan dasar diselenggarakan oleh masing-masing dinas pendidikan kabupaten/kota dan dapat bekerja sama dengan sekolah setempat (KKKS/KKG) dan berbagai pihak lain yang kompeten dan dapat membantu penyediaan sumberdaya. Ketentuan pelaksanaan OSN-K mengacu kepada pedoman pelaksanaan OSN yang ditetapkan oleh BPTI, Kemendikburistek. Peserta terbaik hasil seleksi OSN-K akan menjadi wakil kabupaten/kota ke tingkatan berikutnya, yaitu OSN-P.

a. Prosedur pelaksanaan

- 1) Dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi yang disiapkan panitia pusat.
- 2) Registrasi peserta dibuka mulai bulan Februari 2024
- 3) Sekolah dapat mengirimkan maksimal 5(lima) peserta per cabang lomba.
- 4) Babak ini memilih maksimal 5 orang peserta untuk mewakili kabupaten/kota pada OSN-P dengan Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia dan akan mengikuti OSN-P tahun 2024.
- 5) Pada peserta yang mewakili kabupaten/kota, setiap sekolah hanya dapat diwakili oleh maksimal 2 (dua) orang per cabang lomba.
- 6) Satu orang peserta OSN hanya diperkenankan mengikuti satu cabang lomba.
- 7) Peserta yang terdaftar mengikuti lebih dari 1(satu) cabang lomba akan didiskualifikasi.
- 8) Waktu pelaksanaan Uji Coba pada bulan Maret 2024
- 9) Waktu pelaksanaan OSN-K pada bulan Maret 2024.
- 10) Balai Pengembangan Talenta Indonesia mengumumkan hasil OSN-K melalui laman Pusat Prestasi Nasional dan media lain

b. Mekanisme lomba

- 1) Waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh menit) untuk masing-masing cabang lomba.
- 2) Soal untuk cabang lomba:
 - a) Matematika terdiri atas 30 (tiga puluh) soal pilihan jamak (PJ).
 - b) IPA terdiri atas 60 (enam puluh) soal pilihan jamak (PJ).
- 3) Peserta tidak diperkenankan
 - a) Menggunakan buku teks, buku catatan, kamus matematika atau kamus sains (IPA), kalkulator, tabel, atau alat elektronik lain yang dapat

digunakan untuk menghitung dan menyimpan data, kecuali buku Kamus Bahasa Inggris- Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia- Inggris.

- b) Meminta bantuan atau digantikan oleh orang lain dalam pengerjaan soal.
 - 4) Peserta yang terindikasi melanggar ketentuan 3), maka akan didiskualifikasi.
- c. Proses penilaian
- Proses penilaian OSN-K dilakukan dengan menggunakan aplikasi dengan sistem penilaian sebagai berikut:

1) Cabang Lomba Matematika

- a) Penilaian soal pilihan jamak mengikuti aturan sebagai berikut:
 - Jika jawaban benar = poin + 4
 - Jika jawaban salah = poin - 1
 - Jika tidak menjawab = poin 0
- b) Penilaian OSN-K juga menggunakan pembobotan berdasarkan tingkat kesulitan soal. Tabel bobot tingkat kesulitan sebagai berikut:

Tabel 2 Bobot Tingkat Kesulitan Soal Pilihan Jamak OSN-K cabang lomba Matematika

No.	Jenis soal	Jumlah	Bobot
1.	Mudah	8 soal	1,00
2.	Sedang	14 soal	1,25
3.	Sulit	8 soal	1,50

- c) Nilai total peserta OSN-K dihitung sebagai berikut:
$$\text{Nilai Total} = \sum (\text{jawaban benar} \times \text{bobot tingkat kesulitan soal} \times 4 - \text{jawaban salah})$$
- d) Nilai total maksimum yang dapat diperoleh peserta adalah 150.
- e) Pemingkatan didasarkan pada nilai total peserta.

2) Cabang Lomba IPA

- a) Penilaian soal pilihan jamak menggunakan aturan sebagai berikut:
 - Jika jawaban benar = poin + 4
 - Jika jawaban salah = poin - 1
 - Jika tidak menjawab = poin 0
- b) Nilai dari hasil pengerjaan OSN-K (nilai mentah) akan diolah menggunakan metode pembobotan perbutir soal berdasarkan tingkat kesulitan soal dan durasi waktu pengerjaan tiap soal untuk mendapatkan nilai akhir peserta.
- c) Skema pengolahan nilai akhir peserta IPA

- i. Data jawaban soal pilihan jamak setiap peserta dihitung berdasarkan jumlah jawaban benar dikalikan bobot soal dan jawaban salah lalu dikalikan minus satu. Bobot tingkat kesulitan soal adalah sebagai berikut:

No.	Jenis soal	Jumlah	Bobot
1.	Mudah	20 soal	1,00
2.	Sedang	20 soal	1,25
3.	Sulit	20 soal	1,50

- ii. Selanjutnya jawaban benar akan dilakukan pengolahan tahap ketiga yaitu berbasis bobot waktu pengerjaan tiap soal pilihan jamak, dengan matrix sebagai berikut:

- (1) $0 \text{ detik} < \text{waktu pengerjaan} \leq 30 \text{ detik}$: 1,5
- (2) $30 \text{ detik} < \text{waktu pengerjaan} \leq 60 \text{ detik}$: 1,25
- (3) $\text{waktu pengerjaan} > 60 \text{ detik}$: 1

- d) Setelah pengolahan tahap ketiga selesai, maka dilakukan pemeringkatan berdasarkan nilai akhir.

4. Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi (OSN-P)

OSN-P jenjang SD/MI/Sederajat diselenggarakan oleh masing-masing dinas pendidikan provinsi dan dapat bekerja sama dengan sekolah setempat (KKKS/KKG) dan berbagai pihak lain yang kompeten dan dapat membantu penyediaan sumberdaya. Ketentuan pelaksanaan OSN-P mengacu kepada pedoman pelaksanaan OSN yang ditetapkan oleh BPTI, Kemendikbudristek. Peserta terbaik hasil seleksi OSN-P dan dengan kriteria penilaian tertentu akan menjadi peserta OSN tingkat nasional.

a. Prosedur pelaksanaan

- 1) Dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi yang disiapkan panitia pusat.
- 2) Waktu uji coba pada bulan Mei 2024
- 3) Waktu pelaksanaan pada bulan Mei 2024.
- 4) Hasil OSN-P akan memilih 115 orang per cabang lomba sebagai peserta OSN Tingkat Nasional yang terdiri dari: 1) Peserta ranking nasional, 2) perwakilan provinsi/SILN yang tidak masuk dalam ranking nasional.
- 5) Pada peserta ranking nasional, setiap provinsi/SILN dapat diwakili oleh maksimal 5 orang dan minimal 1 orang per cabang lomba.
- 6) Peserta yang lolos OSN-P untuk setiap cabang lomba ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia dan akan mengikuti OSN Tingkat Nasional tahun 2024.
- 7) Balai Pengembangan Talenta Indonesia mengumumkan hasil OSN-P melalui laman website Pusat Prestasi Nasional dan media lain

- b. Mekanisme lomba
- 1) Waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh menit) untuk masing-masing cabang lomba.
 - 2) Soal untuk cabang lomba:
 - a) Matematika terdiri atas 20 (dua puluh) soal isian singkat.
 - b) IPA terdiri atas 20 (dua puluh) soal isian singkat
 - 3) Peserta tidak diperkenankan
 - a) Menggunakan buku teks, buku catatan, kamus matematika atau kamus sains (IPA), kalkulator, tabel, atau alat elektronik lain yang dapat digunakan untuk menghitung dan menyimpan data, kecuali buku Kamus Bahasa Inggris- Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia-Inggris.
 - b) Meminta bantuan atau digantikan oleh orang lain dalam pengerjaan soal.

c. Proses penilaian

Proses penilaian OSN-P dilakukan dengan menggunakan aplikasi dengan sistem penilaian sebagai berikut:

1) **Cabang Lomba Matematika**

- a) Penilaian soal isian singkat mengikuti aturan sebagai berikut:
 - Jika jawaban benar = poin +1
 - Jika jawaban salah/tidak menjawab = poin 0
- b) Penilaian OSN-P juga menggunakan pembobotan berdasarkan tingkat kesulitan soal. Tabel bobot tingkat kesulitan sebagai berikut:

No.	Jenis soal	Jumlah	Bobot
1.	Mudah	4 soal	1
2.	Sedang	8 soal	1,25
3.	Sulit	8 soal	1,5

- c) Nilai akhir sama dengan jumlah dari jawaban benar dikali bobot. Nilai Akhir akan dijadikan dasar pemeringkatan untuk menentukan peserta yang akan lolos ke Tingkat Nasional.
- d) Nilai maksimum yang dapat diperoleh peserta adalah 26 .

2) **Cabang Lomba IPA**

- a) Penilaian soal isian singkat menggunakan aturan sebagai berikut:
 - Jika jawaban benar = poin + 1
 - Jika jawaban salah/tidak menjawab = poin 0
- b) Nilai dari hasil pengerjaan OSN-P (nilai mentah) akan diolah menggunakan metode pembobotan perbutir soal berdasarkan tingkat kesulitan soal untuk mendapatkan nilai akhir peserta.
- c) Skema pengolahan nilai akhir peserta IPA

- i. Data jawaban setiap peserta dihitung berdasarkan jumlah jawaban benar. Nilai yang didapatkan adalah nilai mentah.
- ii. Nilai mentah yang diperoleh akan masuk pada pengolahan nilai tahap kedua yaitu berbasis Bobot tingkat kesulitan soal pada tiap nomor, dengan matrix tingkat kesulitan soal sebagai berikut:

Bobot soal tahap kedua kompetisi IPA OSN-P

No.	Jenis soal	Jumlah	Bobot
1.	Mudah	5 soal	1,00
2.	Sedang	10 soal	1,25
3.	Sulit	5 soal	1,50

Setelah pengolahan tahap kedua selesai, maka dilakukan pemeringkatan berdasarkan nilai akhir.

5. Olimpiade Sains Nasional (OSN)

OSN Tingkat Nasional atau disebut OSN diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) dan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak lain yang kompeten dan dapat membantu penyediaan sumber daya. Ketentuan pelaksanaan OSN mengacu kepada pedoman pelaksanaan OSN yang ditetapkan oleh BPTI, Kemendikburistek.

- a. Prosedur pelaksanaan
 - 1) Dilaksanakan secara daring.
 - 2) Waktu pelaksanaan pada bulan 5 sampai dengan 11 Agustus 2024.
 - 3) Jumlah peserta pada Tingkat Nasional sebanyak 115 orang per cabang lomba.
 - 4) Tes hari pertama menggunakan aplikasi berbasis android.
 - 5) Tes hari kedua menggunakan aplikasi berbasis web.
- b. Mekanisme lomba
 - 1) Pelaksanaan OSN Tingkat Nasional diselenggarakan secara daring.
 - 2) Peserta mengikuti pedoman pelaksanaan OSN SD tahun 2024 sebagai berikut:
 - a) Cabang Lomba Matematika
 - i. Hari pertama
 - Tes Teori I: isian singkat 25 soal dengan waktu 60 menit.
 - Istirahat 30 menit.
 - Tes Teori II: uraian 13 soal dengan waktu 90 menit
 - ii. Hari kedua
Tes Eksplorasi terdiri dari 6 soal dengan waktu 120 menit.
 - b) Cabang Lomba IPA
 - i. Hari pertama

- Tes Teori I: pilihan Jamak (PJ) 60 soal dengan waktu 60 menit.
 - Istirahat 30 menit.
 - Tes Teori II: uraian 12 soal dengan waktu 90 menit
 - ii. Hari kedua
Tes Observasi dengan waktu 120 menit
- 3) Peserta tidak diperkenankan
- a) Menggunakan buku teks, buku catatan, kamus matematika atau kamus sains (IPA), kalkulator, tabel, atau alat elektronik lain yang dapat digunakan untuk menghitung dan menyimpan data, kecuali buku Kamus Bahasa Inggris-Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia- Inggris,
 - b) Meminta bantuan atau digantikan oleh orang lain dalam pengerjaan soal
- c. Proses penilaian
- Proses penilaian OSN Tingkat Nasional dilakukan dengan sistem penilaian sebagai berikut:
- 1) Cabang Lomba Matematika
 - a) Isian Singkat: Jawaban benar nilai 1, jawaban salah/ tidak menjawab nilai 0. Nilai total isian singkat maksimal $25 \times 1 = 25$.
 - b) Uraian: nilai maksimal 3 untuk setiap soal. Nilai total uraian maksimal $13 \times 3 = 39$.
 - c) Eksplorasi: nilai maksimal 6 untuk setiap soal. Nilai total maksimal eksplorasi maksimal $6 \times 6 = 36$.
 - d) Nilai total peserta diperhitungkan dengan menjumlahkan nilai total isian singkat, nilai total uraian dan nilai total eksplorasi.
 - e) Nilai akhir maksimal 100 (seratus).
 - 2) Cabang Lomba IPA
 - Pelaksanaan OSN Tingkat Nasional cabang lomba IPA terdiri dari tiga bentuk tes, yaitu Tes Teori 1, Tes Teori 2 dan Tes Observasi.
 - a) Tes Teori 1
 - Penilaian soal pilihan jamak menggunakan aturan sebagai berikut:
 - Jika jawaban benar = poin + 4
 - Jika jawaban salah = poin - 1
 - Jika tidak menjawab = poin 0
 - b) Tes Teori 2
 - Tes Teori 2 berupa uraian sebanyak 12 soal.
 - c) Tes Observasi
 - Tes Observasi tentang konsep IPA terhadap fenomena alam dan isu-isu terkini.
 - Nilai total peserta diperhitungkan dengan prosentase nilai Tes Teori 1 (30%), nilai Tes Teori 2 (30%) dan Nilai Tes Observasi (40%).

G. Penghargaan

Penentuan juara dan pemberian penghargaan kepada peraih medali OSN-SD tahun 2024 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Tim Juri menentukan pemenang berdasarkan hasil penilaian terhadap seluruh jawaban peserta dengan teknik penilaian yang telah disosialisasikan.
2. Tim Juri menetapkan para juara pada masing-masing cabang lomba sebanyak 5 orang mendapatkan medali emas, 10 orang mendapatkan medali perak, dan 15 orang mendapatkan medali perunggu.
3. Tim Juri menetapkan peserta peringkat 31-60 mendapatkan Predikat Harapan (Honorable Mention) pada setiap cabang lomba.
4. Tim Juri menetapkan peserta terbaik untuk masing-masing cabang lomba sebagai berikut:
 - a. Hasil tes teori terbaik (The best theory), eksplorasi terbaik (The best exploration), dan peserta terbaik (The best overall) cabang lomba Matematika.
 - b. Hasil tes teori terbaik (The best theory), observasi terbaik (The best observation), dan peserta terbaik (The best overall) cabang lomba IPA.
5. Balai Pengembangan Talenta Indonesia menetapkan para juara OSN-SD tahun 2024 melalui Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia dan mengumumkan hasilnya.
6. Seluruh peraih medali mendapatkan uang pembinaan dan piagam penghargaan.
7. Seluruh peserta mendapatkan e-sertifikat OSN-SD

H. Jadwal Pelaksanaan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Sosialisasi OSN-SD tahun 2024	16-19 Januari 2024
2	Pendaftaran Peserta OSN-SD	22 Jan-3 Maret 2024
3	Ujicoba aplikasi dan simulasi OSN-K	13-16 Maret 2024
4	Pelaksanaan OSN-K	20-21 Maret 2024
5	Pengumuman peserta yang lolos ke OSN-P	15 April 2024
6	Ujicoba aplikasi dan simulasi OSN-P	1 s.d 4 Mei
7	Pelaksanaan OSN-P	20-21 Mei 2024
8	Pengumuman peserta yang lolos ke OSN Tingkat Nasional	3 Juni 2024
9	Pelaksanaan OSN Tingkat Nasional	5-11 Agustus 2024

*) Jika ada perubahan jadwal akan diberitahukan kemudian.

I. Pembiayaan

1. Olimpiade Sains Nasional tingkat Sekolah (OSN-S)
Sumber dana dapat berasal dari Anggaran Sekolah /BOS, Komite Sekolah, Sponsor, dan dana lain yang tidak mengikat.
2. Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten/Kota (OSN-K)
Sumber dana dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Sekolah, Komite Sekolah, Sponsor, dan/atau dana lain yang tidak mengikat.
3. Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi (OSN-P)
Sumber dana dapat berasal dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijakan otonomi daerah dan koordinasi yang baik antara dinas Pendidikan Provinsi dan dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Sumber dana dapat juga berasal dari Anggaran Sekolah, Komite Sekolah, Sponsor, dan/atau dana lain yang tidak mengikat.
4. Olimpiade Sains Nasional (OSN)
Sumber dana: DIPA Balai Pengembangan Talenta Indonesia. (Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi pada kegiatan di tingkat nasional ditanggung oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku).

BAB III

NORMA DAN KETENTUAN PENYELENGGARAAN

A. Peristilahan dan Ketentuan Umum

Berikut ini adalah istilah dan ketentuan yang bersifat umum yang berlaku dalam buku pedoman ini, yang disadur dari sumber-sumber yang otoritatif, atau dirumuskan kembali dengan penyesuaian konteks dan tujuan pedoman.

1. Talenta mempunyai dua arti, sebagai kata sifat dan kata benda. Sebagai kata sifat, talenta diartikan sebagai performa bakat yang menghasilkan prestasi setelah mendapatkan pembinaan atau pengembangan melalui program yang sistematis dan berkelanjutan. Sebagai kata benda (menurut dokumen MTN), talenta diartikan sebagai individu yang memiliki kemampuan terbaik dari yang terbaik di bidangnya pada tingkat nasional untuk bersaing di kancah internasional, dengan misi untuk mengangkat kebanggaan nasional.
2. Bakat adalah kemampuan istimewa yang bersifat bawaan sejak lahir pada bidang talenta tertentu.
3. Manajemen Talenta Nasional adalah rangkaian upaya terstruktur dan berkelanjutan dalam menghasilkan Talenta, melalui pendekatan makro yang berfokus pada ekosistem pendukung di tingkat negara serta pendekatan mikro yang berfokus pada sinergi dan keberlanjutan proses pembibitan, pengembangan potensi, dan penguatan ketalentaan
4. Ajang talenta merupakan kegiatan yang memberikan wadah aktualisasi talenta peserta didik yang dapat bersifat kompetisi/lomba, festival, dan pameran, untuk menghasilkan capaian prestasi dalam berbagai bidang sesuai minat dan bakat.
5. Prestasi talenta adalah capaian kemampuan peserta didik sesuai dengan talentanya (minat dan bakat) pada tingkatan tertentu, melalui ajang talenta/non-ajang yang diselenggarakan BPTI/Puspresnas atau pihak lainnya yang diakui melalui proses kurasi talenta.
6. Bidang talenta adalah bidang-bidang yang diuraikan dari subyek ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, yang digunakan untuk pengorganisasian ajang talenta dan jenis prestasi talenta
7. Kelompok bidang talenta adalah hasil pengelompokan bidang-bidang prestasi talenta BPTI/Puspresnas yang mengacu pada kebijakan Manajemen Talenta Nasional (MTN) tentang bidang talenta sebagai berikut: (1) Bidang Riset dan Inovasi; (2) Bidang Seni dan Budaya; (3) Bidang Olah Raga. Untuk kepentingan pengelolaan ajang talenta, maka pengorganisasian bidang ajang talenta adalah sebagai berikut:
 - a. Kelompok bidang **Riset dan Inovasi**, mencakup bidang dan ajang berikut:
 - 1) Bidang Sains: OSN, ONMIPA
 - 2) Bidang Riset: OPSI, PIMNAS
 - 3) Bidang Vokasi: LKS, KBMK
 - 4) Bidang Kewirausahaan: FIKSI

- 5) Bidang Inovasi: KMHE, KRI, KRTI, KJI, KGBI, LIDM, SATRIA DATA, GEMASTIK, KKCTBN
- b. Kelompok bidang **Seni dan Budaya**, mencakup bidang dan ajang berikut:
 - 1) Bidang Seni: FLS2N, Paduan Suara, Pasparawi, MTQ, AKA-PDBK
 - 2) Bidang Bahasa: LDBI, NSDC, NUDC, KDMI, MTQMN
 - 3) Bidang Budaya: Pilmapres
- c. Kelompok bidang **Olahraga**, mencakup bidang dan ajang berikut:
 - 1) Bidang Olah Raga: O2SN, GSI, POMNAS
 - 2) Bidang Kesehatan Jasmani: -

Setiap Ajang Talenta mempunyai cabang-cabang kompetisi atau lomba. Contoh, OSN-SD mempunyai 2 cabang lomba, yaitu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Selengkapnya mengenai kelompok bidang dan cakupannya dituangkan dalam lampiran.

B. Persyaratan Peserta

Berikut ini persyaratan umum peserta Olimpiade Sains SD/MI/Sederajat

1. Peserta adalah warga negara Indonesia (WNI) yang mewakili sekolahnya.
2. Peserta didik kelas IV dan V SD/MI atau yang sederajat di tahun ajaran 2023/2024 saat pelaksanaan OSN-K, dengan kelahiran tanggal 1 Juli 2011 dan setelahnya.
3. Peserta memiliki kompetensi pada cabang lomba Matematika atau IPA.
4. Peserta belum pernah meraih medali emas, perak, dan perunggu pada OSN-SD tingkat nasional tahun sebelumnya pada cabang lomba yang sama.
5. Peserta belum pernah meraih medali emas, perak, dan perunggu pada lomba tingkat internasional yaitu *International Mathematics and Science Olympiad* (IMSO) dan *International Mathematics Competition* (IMC) pada tahun sebelumnya untuk cabang lomba yang sama.

C. Ketentuan Umum Seleksi dan Kontingen Peserta

1. Sekolah menyeleksi peserta didik berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dalam pedoman ini dan mengajukan maksimal 5 peserta didik terbaik per cabang sains untuk mengikuti seleksi Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten/Kota (OSN-K). Penanggung jawab OSN-S adalah Kepala Sekolah.
2. Tahapan seleksi tingkat kabupaten/kota disebut sebagai Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten/Kota (OSN-K)
 - a. Peserta OSN-K adalah peserta didik IV dan V SD/MI atau yang sederajat di tahun ajaran 2023/2024 yang sudah lolos seleksi OSN-S, dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh masing-masing bidang sains;
 - b. Satuan pendidikan berhak mengirimkan peserta didik terbaik hasil OSN-S dengan jumlah maksimal 5 peserta per cabang lomba;

- c. Pelaksanaan OSN-K dilakukan secara serentak pada waktu yang ditetapkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia;
 - d. Pelaksanaan OSN-K menggunakan soal dan kunci jawaban beserta kriteria penilaian yang disusun oleh Tim Juri OSN;
 - e. Penilaian dan penyeleksian peserta OSN-K dilakukan oleh Tim Juri OSN yang dipilih dan ditetapkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia;
 - f. Hasil penilaian dan seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
 - g. Penetapan dan publikasi hasil OSN-K dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penilaian Tim Juri OSN yang dikeluarkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia;
 - h. Balai Pengembangan Talenta Indonesia mendorong inisiatif Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk memberikan apresiasi bagi peserta didik berprestasi di daerahnya; dan
3. Tahapan seleksi tingkat provinsi disebut sebagai Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi (OSN-P).
 - a. Peserta OSN-P terdiri dari peserta didik hasil seleksi OSN-K, dengan jumlah peserta tiap kabupaten/kota maksimum 5 peserta;
 - b. Pelaksanaan OSN-P menggunakan soal dan kunci jawaban beserta kriteria penilaian yang disusun oleh Tim Juri OSN;
 - c. Pelaksanaan OSN-P dilakukan dalam waktu yang serentak secara nasional;
 - d. Penilaian dan penyeleksian peserta OSN-P dilakukan oleh Tim Juri OSN;
 - e. Penetapan dan publikasi hasil OSN-P dilakukan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia;
 4. Tahapan seleksi tingkat nasional disebut sebagai Olimpiade Sains Nasional (OSN).
 - a. Jumlah peserta OSN per cabang lomba berjumlah 115 peserta didik hasil seleksi OSN-P yang terdiri dari
 - 1) Peserta ranking nasional,
 - 2) Peserta perwakilan provinsi/SILN.
 - b. Pelaksanaan OSN menggunakan soal dan kunci jawaban beserta kriteria penilaian yang disusun oleh Dewan Juri OSN;
 - c. OSN dilaksanakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia;
 - d. Pemenang OSN ditetapkan dan dipublikasikan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia;

D. Ketentuan Pemenang

Mekanisme penentuan pemenang pada masing-masing cabang lomba sebagai berikut:

1. Cabang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

- a. OSN-K
 - 1) Pemingkatan didasarkan pada nilai total peserta.
 - 2) Jika pada point 1) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jawaban benar untuk soal sulit paling banyak.

- 3) Jika pada point 2) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jawaban benar untuk soal sedang paling banyak.
- 4) Jika pada point 3) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jawaban benar untuk soal mudah paling banyak.
- 5) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat

b. OSN-P

- 1) Pemeringkatan didasarkan pada nilai total peserta.
- 2) Jika pada point 1) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jawaban benar untuk soal sulit paling banyak.
- 3) Jika pada point 2) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jawaban benar untuk soal sedang paling banyak.
- 4) Jika pada point 3) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jawaban benar untuk soal mudah paling banyak.
- 5) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat

c. OSN Tingkat Nasional

- 1) Pemeringkatan didasarkan pada nilai total peserta.
- 2) Jika pada point 1) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada nilai tertinggi untuk tes teori II.
- 3) Jika pada point 1) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada nilai tertinggi untuk tes teori I.
- 4) Jika pada point 1) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada nilai tertinggi untuk tes observasi.
- 5) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat

2. Cabang Matematika

a. OSN-K

- 1) Pemeringkatan didasarkan pada nilai total peserta.
- 2) Jika pada point 1) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jawaban benar untuk soal sulit paling banyak.
- 3) Jika pada point 2) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jawaban benar untuk soal sedang paling banyak.
- 4) Jika pada point 3) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jawaban benar untuk soal mudah paling banyak.
- 5) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat

b. OSN-P

- 1) Pemeringkatan didasarkan pada nilai total peserta.

- 2) Jika pada point 1) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jawaban benar untuk soal sulit paling banyak.
 - 3) Jika pada point 2) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jawaban benar untuk soal sedang paling banyak.
 - 4) Jika pada point 3) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jawaban benar untuk soal mudah paling banyak.
 - 5) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
- c. OSN Tingkat Nasional
- 1) Pemingkatan didasarkan pada nilai total peserta.
 - 2) Jika pada point 1) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada nilai tertinggi untuk tes teori II.
 - 3) Jika pada point 1) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada nilai tertinggi untuk tes teori I.
 - 4) Jika pada point 1) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada nilai tertinggi untuk tes eksplorasi.
 - 5) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat

E. Pengawasan dan Sanksi Pelanggaran

Pelaksanaan pengawasan OSN pada semua tingkatan mengikuti ketentuan sebagai berikut.

1. OSN-K
 - a. Pelaksanaan tes dilakukan di sekolah masing-masing atau dikoordinir di satu tempat oleh dinas Pendidikan kabupaten/kota
 - b. Jika dilaksanakan di sekolah masing-masing, pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh petugas pengawas secara silang dari sekolah penyelenggara OSN-K yang terdekat yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan;
 - c. Pengawas merupakan seorang guru yang **bukan** cabang lomba yang diujikan;
 - d. Pengawas dalam keadaan sehat dan sanggup mengawasi tes dengan baik serta bersedia menandatangani Pakta Integritas.
2. OSN-P
 - a. Pelaksanaan tes dilakukan di sekolah masing-masing atau dikoordinir di satu tempat oleh dinas pendidikan kabupaten/kota
 - b. Pengawasan dilakukan oleh panitia dinas pendidikan provinsi melalui aplikasi zoom meeting;
 - c. Ruang tes dapat berisi lebih dari satu orang dengan syarat peserta dengan cabang lomba yang sama;
 - d. Selain perangkat kerja yang digunakan untuk menjawab soal tes, setiap peserta menyediakan perangkat untuk melakukan zoom meeting (bisa berupa

- smartphone, laptop atau PC yang memiliki kamera) dan sudah terinstal aplikasi zoom meeting di dalamnya;
- e. Untuk keperluan proctoring setiap peserta menggunakan 2 perangkat kamera selain perangkat yang digunakan untuk mengerjakan tes. Satu kamera membidik utuh wajah peserta (depan), kamera kedua membidik meja kerja dan layar laptop/komputer dengan jarak antara 1 s.d. 1,2 meter (samping belakang); *mengikuti ketentuan cabang lomba masing-masing
 - f. Perangkat yang digunakan harus memiliki sambungan internet dan daya (baterai) yang cukup untuk melakukan pertemuan daring selama tes dan 15 menit sebelum dan sesudahnya;
 - g. Akan disediakan satu ruang *zoom meeting* untuk setiap cabang lomba, peserta harus sudah terhubung dengan *zoom meeting* 15 menit sebelum tes dimulai;
 - h. Setiap peserta wajib menyesuaikan *display name* dengan format: Username_Nama (contoh: 23050101013117u_Deni);
 - i. Selama ujian berlangsung peserta wajib menyalakan mode video maupun mikrofon masing-masing dan dilarang menghentikan/mematikan baik video maupun mikrofon di tengah waktu tes;
 - j. Peserta dilarang menggunakan *virtual background*;
 - k. Peserta dilarang menggunakan *headphone/headset* selama lomba berlangsung, jadi pastikan perangkat komputer/ laptopnya memiliki *speaker*;
 - l. Saat menjalani tes peserta harus lepas masker ataupun pelindung wajah (*face shield*).
3. OSN-N
- a. Pelaksanaan tes dilakukan di sekolah masing-masing atau dikoordinir di satu tempat oleh dinas Pendidikan Kabupaten/kota
 - b. Pengawasan dilakukan oleh Panitia Pusat (BPTI) melalui aplikasi zoom meeting;
 - c. Ruang tes dapat berisi lebih dari satu orang dengan syarat peserta dengan bidang yang sama;
 - d. Selain perangkat kerja yang digunakan untuk menjawab soal tes, setiap peserta menyediakan perangkat untuk melakukan zoom meeting (bisa berupa smartphone, laptop atau PC yang memiliki kamera) dan sudah terinstal aplikasi zoom meeting di dalamnya;
 - e. Untuk keperluan proctoring setiap peserta menggunakan 2 perangkat kamera selain perangkat yang digunakan untuk mengerjakan tes. Satu kamera membidik utuh wajah peserta (depan), kamera kedua membidik meja kerja dan layar laptop/komputer dengan jarak antara 1 s.d. 1,2 meter (samping belakang); *mengikuti ketentuan bidang lomba masing-masing;
 - f. Perangkat yang digunakan harus memiliki sambungan internet dan daya (baterai) yang cukup untuk melakukan pertemuan daring selama tes dan 15 menit sebelum dan sesudahnya;
 - g. Akan disediakan satu ruang zoom meeting untuk setiap bidang lomba, peserta harus sudah terhubung dengan zoom meeting 15 menit sebelum tes dimulai;
 - h. Setiap peserta wajib menyesuaikan *display name* dengan format: Username_Nama (contoh: 23050101013117u_Deni);

- i. Selama ujian berlangsung peserta wajib menyalakan *mode video* maupun mikrofon masing-masing dan dilarang menghentikan/mematikan baik video maupun mikrofon di tengah waktu tes;
- j. Peserta dilarang menggunakan *virtual background*;
- k. Peserta dilarang menggunakan *headphone/headset* selama lomba berlangsung, jadi pastikan perangkat komputer/ laptopnya memiliki *speaker*;
- l. Saat menjalani tes peserta harus lepas masker ataupun pelindung wajah (*face shield*).

Sanksi atas pelanggaran pelaksanaan OSN mengikuti ketentuan sebagai berikut.

NO	KATEGORI PELANGGARAN	INDIKASI /BUKTI		SANKSI	
		PESERTA DIDIK	SATUAN PENDIDIKAN / LAINNYA	PESERTA DIDIK	SATUAN PENDIDIKAN / LAINNYA
1	RINGAN	<ol style="list-style-type: none">1. Tidak mengenakan seragam sekolah2. Membawa perangkat komunikasi untuk cabang lomba yang tidak mengizinkan	<ol style="list-style-type: none">1. Tidak menyiapkan peserta didiknya yang sesuai dengan ketentuan / panduan yang ada2. Tidak komunikatif dan proaktif selama pelaksanaan kegiatan lomba	Diberikan peringatan langsung secara lisan oleh pengawas/ panitia	Diberikan teguran langsung dan/atau surat peringatan
2	SEDANG	<ol style="list-style-type: none">1. Berbicara / bertanya kepada orang di sekitar tanpa izin dari pengawas2. Meninggalkan tempat tanpa izin dari pengawas/ panitia untuk keperluan apa pun	<ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan dan mengondisikan sarana/ prasarana atau kondisi sehingga terjadinya kecurangan/ pelanggaran2. Melakukan pembiaran terhadap kecurangan/ pelanggaran yang dilakukan pada peserta	Dikurangi nilainya	Diberikan teguran dan surat peringatan Dimasukkan dalam daftar/ catatan negatif (<i>red notice</i>) jika pelanggaran-nya parsial
3	BERAT	<ol style="list-style-type: none">1. Tidak memenuhi persyaratan umum dan/atau khusus peserta OSN-K.2. Menggunakan perangkat yang tidak	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu peserta dalam mengerjakan soal lomba secara langsung maupun tidak langsung2. Menutupi adanya praktik kecurangan/	Diskualifikasi	Dimasukkan dalam daftar hitam (<i>black list</i>) jika pelanggarannya masif dan sistemis, sehingga peserta

NO	KATEGORI PELANGGARAN	INDIKASI /BUKTI		SANKSI	
		PESERTA DIDIK	SATUAN PENDIDIKAN / LAINNYA	PESERTA DIDIK	SATUAN PENDIDIKAN / LAINNYA
		diperkenankan untuk lomba 3. Melakukan plagiasi/ menyontek jawaban dari peserta lain/ sumber lain 4. Memberikan sontekan jawaban kepada peserta lain 5. Melakukan manipulasi / pemalsuan identitas (joki) sehingga yang mengerjakan soal bukan peserta yang seharusnya 6. Mendokumen tasikan dan/ atau menyebar luaskan soal dan/atau jawaban untuk keperluan di luar ketentuan lomba	pelanggaran yang dilakukan peserta didiknya dan/atau menghalangi proses investigasi tindak kecurangan / pelanggaran		didiknya tidak boleh mengikuti ajang lomba minimal 1 tahun.

F. Keamanan dan Keselamatan Penyelenggaraan

Penyelenggaraan OSN diupayakan untuk dapat memenuhi kaidah keselamatan dan keamanan peserta dan segenap unsur yang terlibat. Namun demikian, perlu diperhatikan beberapa peringatan dan petunjuk berikut untuk lebih menjamin keselamatan dan keamanan penyelenggaraan.

1. Peserta dan seluruh unsur yang terlibat semua cabang lomba harus mempertimbangkan dengan penuh kesadaran seluruh resiko dari aspek keamanan dan keselamatan, terutama pada kegiatan yang bersifat praktik atau tes lapangan.
2. *Fair play* dan mengutamakan keselamatan publik ketika berada di lapangan ataupun di lokasi kegiatan adalah sikap utama yang seharusnya selalu ditunjukkan.
3. Peserta dan seluruh unsur yang terlibat harus mengenakan perangkat keamanan dan atau keselamatan pada waktu persiapan, ujicoba, dan pelaksanaan lomba.
4. Jika wahana/sarana/peralatan praktik menggunakan perangkat berbahaya, ikuti petunjuk keamanan dan keselamatan penggunaan.

5. Peserta dan seluruh unsur yang terlibat harus menyediakan sistem darurat atau cara-cara mengatasi keadaan darurat/kebencanaan.
6. *Fail-Safe system* sebagai kelengkapan standar sistem keamanan dan keselamatan.
7. Peserta dan seluruh unsur yang terlibat dilarang menguji wahana atau peralatan berbahaya sendirian tanpa didampingi tim panitia dan/atau tim juri.
8. Untuk menghindari resiko atas kesalahan desain/instalasi harap diperhatikan hal-hal berikut ini:
 - a. Selalu menggunakan bahan/peralatan dengan ketentuan yang sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Hindari penggunaan material yang mudah terbakar.
 - c. Dilarang memodifikasi atau menggunakan peralatan/perengkapan yang tidak standar.
 - d. Selalu budayakanlah *safety first* dalam setiap kegiatan.
 - e. Berikanlah informasi kepada lingkungan sekitar atas resiko yang mungkin terjadi jika terjadi kesalahan.

BAB IV

KETENTUAN KHUSUS

Semua hal yang menyangkut penyelenggaraan ajang talenta yang diatur dalam pedoman ini dapat berubah sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebijakan. Untuk itu, BPTI akan memberitahukannya pada saat perubahan itu sudah ditetapkan, dan akan disampaikan secepatnya melalui addendum atau melalui dokumen lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari buku pedoman ini.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan seleksi Olimpiade Sains Nasional tahun 2024 ditentukan oleh semua unsur yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan seleksi secara tertib, teratur, disiplin, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Dengan memahami pedoman ini diharapkan panitia dan semua pihak yang terkait dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga mencapai hasil yang optimal.

Menyadari masih banyak kekurangan dalam pedoman ini, kritik dan saran kami harapkan sebagai bahan masukan bagi penyelenggaraan seleksi di tahun-tahun mendatang.



LAMPIRAN 1

SURAT PERNYATAAN IJIN ORANG TUA/WALI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :.....
 Tempat/Tanggal Lahir :.....
 Agama :.....
 Pekerjaan :.....
 Alamat :.....
 Telepon/HP :.....

Adalah Orang tua/wali dari

Nama Lengkap :.....
 Tempat/Tanggal Lahir :.....
 Agama :.....
 NISN :.....
 NPSN :.....
 Alamat :.....

menyatakan;

1. Secara sadar memberi ijin kepada anak saya tersebut di atas untuk mengikuti tes seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan mematuhi semua ketentuan yang berlaku
2. Bersedia mendampingi anak di rumah dan mengawasi pelaksanaan babak seleksi tahap 1 dan tahap 2 (jika lolos tahap sebelumnya) dengan penuh kejujuran, disiplin, obyektif, dan bertanggungjawab.
3. Bersedia menanggung segala Konsekuensi yang ditimbulkan apabila anak saya tersebut melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh panitia dan Tim Juri Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP tanpa melakukan tuntutan apapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

....., 2024

Orang tua/Wali

<p>Materai 10.000</p>

.....



BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA
PUSAT PRESTASI NASIONAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Gardu RT.10 / RW. 02, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12640